

**ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, NOMOR:
3982/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, NOMOR: 1364/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr
TENTANG BESARAN NOMINAL NAFKAH IDDAH, NAFKAH
MADHIYAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI TALAK**

SKRIPSI

Oleh

Dwi Amrina Rosyidah

NIM. C01218010



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Amrina Rosyidah
NIM : C01218010
Fakultas/Jurusan /Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Atas Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri Nomor:2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.
Kdr, Nomor: 3982/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr dan
Nomor: 1364/Pdt.G/20022/PA. Kab. Kdr Tentang
Besaran Nominal Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah,
Mut'ah dan Nafkah Anak Akibat Cerai Talak.

Menyatakan bahwa keaslian dari skripsi yang sudah tertulis secara keseluruhan ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah terjadi di lapangan, serta merupakan penelitian hasil dari karya sendiri.

Surabaya, 20 Juni 2023

Saya menyatakan,



Dwi Amrina Rosyidah

NIM. C01218010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Amrina Rosyidah

NIM : C01218010

Judul : Analisis Hukum Islam Atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Nomor: 3982/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Nomor: 1364/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr Tentang Besaran Nominal Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Anak Akibat Cerai Talak.

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Juni 2023

Pembimbing,



Prof. H. Masruhan. M. Ag.

NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Dwi Amrina Rosyidah

NIM. : C01218010

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

Penguji II



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, M.A.

NIP. 197804182008011016

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.

NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 19 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Siti Zahrah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Amrina Rosyidah
 NIM : C01218010
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
 E-mail address : akakros25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
 KEDIRI NOMOR: 2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. NOMOR: 3982/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.
 NOMOR: 1364/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr TENTANG BESARAN NOMINAL NAFKAH
 IDDAH, NAFKAH MADHIYAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI
 TALAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 September 2024

Penulis

(Dwi Amrina Rosyidah)

ABSTRAK

Aturan tentang nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan tanggungan suami berdasarkan pada kemampuannya. Untuk besaran nominal nafkah yang di dapat oleh mantan istri dan anak tidak ada peraturan secara khusus yang membahas tentang hal tersebut, sehingga penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Nomor: 3982/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Nomor: 1364/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr serta kesesuaian putusan dengan Hukum Islam mengenai besaran nominal nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan kasus (*case approach*). Dari data tersebut kemudian disusun dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis untuk dapat memberikan sebuah gambaran mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mempertimbangkan besaran nominal nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah anak akibat cerai talak.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam memutuskan pemberian besaran nominal nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah anak atas dasar pertimbangan yang digunakan majelis Hakim yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Hukum Islam tidak mengatur secara ekspilisit dan spesifik mengenai jumlah besaran nafkah pasca perceraian, hakim masih memiliki hak *ex officio* yang digunakan dalam memutuskan perkara. Sehingga, penetapan jumlah nafkah disetiap putusan berbeda-beda termasuk pada penetapan nafkah madhiyah. Tidak jarang, hakim mengabaikan nafkah lampau karena merujuk pada kondisi kemampuan finansial suami. Meski demikian, berdasarkan hukum Islam hakim tidak hanya merujuk pada KHI melainkan QS-Al-qur'an maupun dalil pada kitab.

Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum diharapkan untuk mengedepankan keadilan dengan tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, yaitu dengan memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak. Karena dalam menentukan besaran nominal nafkah cerai talak tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan dan hukum islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK DAN NAFKAH AKIBAT CERAI TALAK.....	19
A. Cerai Talak.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Talak.....	19
2. Macam-Macam Talak.....	23
3. Alasan Terjadinya Cerai Talak.....	25
4. Akibat Hukum Terjadinya Cerai Talak.....	27
B. Nafkah Istri Akibat Cerai Talak.....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah.....	28
2. Macam-Macam Nafkah Akibat Cerai Talak.....	30

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESARAN NOMINAL NAFKAH IDDAH, NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH ANAK.....	41
A. Deskripsi Putusan.....	41
1. Putusan Perkara Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.....	41
2. Putusan Perkara Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.....	43
3. Putusan Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.....	45
B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim.....	47
1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.....	47
2. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.....	52
3. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.....	55
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG BESARAN NOMINAL NAFKAH IDDAH, NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH ANAK.....	62
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dan Nomor 1364/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.....	62
B. Kesesuaian Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dan Nomor 1364/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr Dengan Hukum Islam.....	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud Sulaiman Ibnu As'ad. *Sunan Abi Dawud Juz 2*. Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996.
- Ahmad Syarief, Yunanto, Herni Widanarti. *Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*. Jurnal Universitas Diponegoro, 2016.
- Amir (Al). Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 3 cet ke-11*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Asnan et al., Maftuh. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Terbit Terang, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan) Jilid 9*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet-1*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2022.
- Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi. *Pemenuhan Hak Istri dan Nafkah anak Akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarmasin)*. Jurnal—Universitas Lambung Mangkurat, 2014.
- Hidayati, Nur. “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab Hanafi Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus di Penuhi Suami Pada Cerai Talak*”. Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Jamaluddin and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Jannah, Hasanatul. “*Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*” *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol.2 No.1*. Juni, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahmud Bunyamin and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mardiana, Fauziah. *Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak*. Skripsi-- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2017.
- Maulidina, Amirotul. "*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah madhiyah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan*". Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 3 cet ke-11*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.Tanggerang: Tira Smart, 2019.
- Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. "*Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia*". *JAS:Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no.2 (2019): 59.
- NST, Rona Parjolo. *Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Nafkah anak (Hadhanah) Pasca Perceraian*". Studi Kasus Perkara No 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt). Skripsi-- Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri. "*Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*". *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15 No.1 (Maret, 2021).
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mahdzab DisertaiAturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-17. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Suherman, Andi. "*Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*". *SGIn: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 September, 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A